



BUPATI BANTUL

Bantul, Juni 2020

Kepada Yth. :

1. Camat se-Kabupaten Bantul
2. Lurah desa se-Kabupaten Bantul
3. ....

SURAT EDARAN

NOMOR. 451/02473/DLH

TENTANG

PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H TANPA KANTONG PLASTIK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan untuk mempercepat tercapainya Visi Bupati Bantul menuju terwujudnya Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera serta Bantul Bersih Sampah 2020 dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 H tanpa kantong plastik agar dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian daging qurban agar tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai.
2. Wadah alternatif yang dapat digunakan antara lain :
  - a. Daun (daun pisang, daun jati dll)
  - b. Wadah anyaman bambu /daun kelapa (besek, bakul dll)
  - c. Wadah makanan lain yang bisa digunakan ulang
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah dan sampah khusus masker di lokasi pelaksanaan sholat idul adha dan penyembelihan hewan qurban.
4. Tidak membuang limbah atau sampah hasil pemotongan hewan qurban ke sungai atau badan air dan dianjurkan untuk membuat lubang dan ditimbun kembali

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI BANTUL  
  
DRS. H. SUHARSONO




DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANTUL

**KENDALIKAN  
SAMPAH  
PLASTIK**

*Orang beriman peduli lingkungan.  
Mari kita wadahi daging qurban  
dengan menggunakan :*



BESEK BAMBU



WADAH MAKANAN



DAUN PISANG



BESEK DAUN KELAPA



DAUN JATI

**RAYAKAN  
IDUL ADHA 1441 H  
TANPA KANTONG PLASTIK**

#KendalikanSampahPlastik